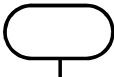


 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN	Nomor SOP	470/ 17 /DKPS-PS/ 2017
	Tanggal Pembuatan	02 Januari 2017
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	 EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si NIP 19570712 199202 1 001
Sekretariat Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Nama SOP	Pengentrian Data Keuangan pada SIPKD

Dasar Hukum 1. UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	Kualifikasi pelaksana 1. Pendidikan minimal SLTA 2. Memiliki pengetahuan bidang administrasi 3. Bisa mengoperasikan komputer
Keterkaitan 1. SOP Pelaksanaan Kegiatan 2. SOP Penyusunan laporan keuangan	Peralatan/perlengkapan 1. DPA SKPD 2. Komputer 3. ATK
Peringatan Jika SOP tidak dilaksanakan maka pencairan dana akan terhambat	Pencatatan dan pendataan

PROSEDUR PENGENTRIAN DATA KEUANGAN PADA APLIKASI SIPKD

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET.
		STAF	BEND. PENGELURAN	PPK	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengentri Data keuangan pada SIPKD setiap bulan				Kwitansi, BKU	1 minggu	Data keuangan yang sudah di entri	
2	Menyusun SPJ yang telah dientry				Data keuangan yang sudah di entri	1 minggu	Data SPJ dan BKU	
3	Memverifikasi dan menyetujui hasil entri data keuangan				Data SPJ dan BKU	3 hari	Printout SPJ dan BKU yang sudah diVerifikasi	

